



---

**URGENSI SERTIFIKASI FASILITATOR RESTORATIVE JUSTICE  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA PASCA  
BERLAKUNYA KUHAP BARU****Florensius Boy<sup>1</sup>, Bujang Ali<sup>2</sup>**

<sup>12</sup> Pascasarjana Program Studi Magister Hukum , Universitas Panca Bhakti Pontianak  
e-mail: [boyflorensius@gmail.com](mailto:boyflorensius@gmail.com)<sup>1</sup>, [bujang.ali@upb.ac.id](mailto:bujang.ali@upb.ac.id)<sup>2</sup>

**Accepted:** 2025-11-28; **Published:** 29-11-2025

---

**ABSTRAK**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menandai reformasi penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, salah satunya melalui pengaturan mekanisme restorative justice sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara pidana. Pengakuan terhadap restorative justice pada tingkat undang-undang membawa konsekuensi perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan melalui penyediaan sumber daya manusia yang kompeten, khususnya fasilitator yang memimpin proses dialog antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Hingga saat ini, belum terdapat sistem sertifikasi nasional yang mengatur standar kompetensi fasilitator restorative justice, sehingga pelaksanaan mekanisme tersebut masih bergantung pada kemampuan individual aparat penegak hukum maupun mediator yang ditunjuk. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman praktik, penyalahgunaan kewenangan, serta belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi sertifikasi fasilitator restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia pasca berlakunya KUHAP baru serta merumuskan model sertifikasi yang ideal. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi fasilitator merupakan kebutuhan yang mendesak sebagai instrumen untuk menjamin profesionalisme, integritas, independensi, akuntabilitas, dan keseragaman standar pelaksanaan restorative justice. Selain itu, sertifikasi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung implementasi KUHAP baru yang menempatkan restorative justice sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan regulasi nasional yang mengatur standar kompetensi, mekanisme sertifikasi, kode etik, pendidikan berkelanjutan, dan evaluasi berkala terhadap fasilitator restorative justice.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Sertifikasi Fasilitator, KUHAP Baru, Sistem Peradilan Pidana, Kompetensi.

### **ABSTRACT**

*The enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) marks a significant reform in Indonesia's criminal justice system, notably by establishing restorative justice mechanisms as part of the criminal case resolution process. Legislative recognition of restorative justice necessitates improved implementation quality through the provision of competent personnel—specifically the facilitators who lead dialogue processes involving offenders, victims, families, and the community. Currently, there is no national certification system governing competency standards for restorative justice facilitators; consequently, the mechanism's implementation relies on the individual capabilities of law enforcement officers or appointed mediators. This situation risks creating inconsistent practices, potential abuse of authority, and suboptimal protection of the parties' rights. This study aims to analyze the urgency of certifying restorative justice facilitators within Indonesia's criminal justice system following the new KUHAP and to formulate an ideal certification model. The research employs a normative legal research method, utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that facilitator certification is an urgent necessity to ensure professionalism, integrity, independence, accountability, and standardized implementation of restorative justice. Furthermore, certification serves as a vital instrument in supporting the implementation of the new KUHAP, which positions restorative justice as an integral component of the criminal justice system. Therefore, national regulations are required to govern competency standards, certification mechanisms, codes of ethics, continuing education, and periodic evaluations for restorative justice facilitators.*

**Keywords:** Restorative Justice, Facilitator Certification, New KUHAP, Criminal Justice System, Competency.

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada penghukuman (retributive justice) menuju pendekatan yang lebih menekankan pemulihan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana (restorative justice). Pergeseran paradigma tersebut merupakan bagian dari pembaruan hukum nasional yang bertujuan menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, humanis, efektif, serta mampu memberikan perlindungan yang seimbang terhadap

kepentingan korban, pelaku, maupun masyarakat. Reformasi tersebut memperoleh legitimasi yang lebih kuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang untuk pertama kalinya mengatur mekanisme restorative justice secara eksplisit dalam tingkat undang-undang, tidak lagi hanya dalam peraturan internal lembaga penegak hukum.

Sebelum berlakunya KUHAP baru, implementasi restorative justice di Indonesia dilaksanakan berdasarkan berbagai peraturan sektoral, seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta berbagai kebijakan internal lembaga penegak hukum lainnya. Keberadaan regulasi yang tersebar tersebut mengakibatkan pelaksanaan restorative justice belum memiliki standar nasional yang seragam baik dari sisi prosedur maupun kualitas sumber daya manusia yang memfasilitasi proses penyelesaiannya.

Melalui KUHAP baru, restorative justice memperoleh kedudukan sebagai bagian dari sistem hukum acara pidana nasional. Pendekatan ini dipahami sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, dan unsur masyarakat dalam suatu proses dialog untuk mencapai pemulihan keadaan semula, bukan semata-mata menjatuhkan pidana kepada pelaku. Dengan demikian, orientasi utama penyelesaian perkara tidak lagi terbatas pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial, penyelesaian konflik, pemulihan kerugian korban, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Keberhasilan implementasi restorative justice tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum yang mengaturnya, tetapi juga oleh kualitas proses yang berlangsung selama musyawarah antara para pihak. Dalam konteks tersebut, keberadaan fasilitator memegang peranan yang sangat strategis. Fasilitator bertugas mengelola komunikasi, menjaga keseimbangan posisi para pihak, memastikan tidak terjadi intimidasi, menggali kepentingan korban maupun pelaku, serta mengarahkan proses menuju kesepakatan yang adil dan sukarela. Dengan kata lain, fasilitator merupakan aktor utama yang menentukan apakah tujuan restorative justice dapat tercapai secara optimal.

Namun demikian, hingga saat ini Indonesia belum memiliki standar nasional mengenai kompetensi fasilitator restorative justice. Aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi sebagai fasilitator pada umumnya memperoleh pengetahuan melalui pelatihan internal yang berbeda-beda, sementara mediator dari luar institusi penegak hukum juga belum memiliki standar kompetensi yang seragam. Akibatnya, kualitas pelaksanaan restorative justice sangat

bergantung pada kemampuan individu masing-masing fasilitator. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas praktik, ketidakpastian hukum, bahkan penyalahgunaan kewenangan apabila proses dialog tidak dijalankan sesuai prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah belum adanya mekanisme sertifikasi nasional yang secara khusus mengatur kompetensi fasilitator restorative justice. Padahal, sertifikasi merupakan instrumen yang lazim digunakan untuk menjamin bahwa seseorang telah memenuhi standar kompetensi tertentu sebelum menjalankan profesi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Dalam konteks restorative justice, sertifikasi tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan terhadap kemampuan teknis fasilitator, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjamin integritas, independensi, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap kode etik.

Urgensi sertifikasi semakin meningkat seiring diberlakukannya KUHAP baru yang memperluas penerapan restorative justice pada berbagai tahapan proses peradilan pidana. Pemerintah dan lembaga penegak hukum juga telah mulai memperkuat kapasitas aparatur melalui berbagai program pelatihan mengenai peran fasilitator restorative justice dalam menghadapi implementasi KUHAP baru. Langkah tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan reformasi hukum acara pidana.

Di sisi lain, kajian akademik mengenai sertifikasi fasilitator restorative justice masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas penerapan restorative justice, dasar hukum penghentian perkara, atau perlindungan terhadap korban. Kajian yang secara khusus membahas kebutuhan pembentukan sistem sertifikasi nasional bagi fasilitator restorative justice pasca berlakunya KUHAP baru masih sangat sedikit. Kekosongan tersebut menjadi research gap yang penting untuk dikaji mengingat keberhasilan implementasi kebijakan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi peraturan, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah sebagai berikut:

Mengapa sertifikasi fasilitator restorative justice menjadi kebutuhan yang mendesak dalam sistem peradilan pidana Indonesia pasca berlakunya KUHAP baru?

Bagaimana model sertifikasi fasilitator restorative justice yang ideal untuk mendukung implementasi sistem peradilan pidana Indonesia pasca berlakunya KUHAP baru?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bertujuan mengkaji urgensi sertifikasi fasilitator restorative justice dalam sistem peradilan

pidana Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Penelitian hukum normatif dipilih karena objek penelitian berfokus pada norma hukum, asas hukum, konsep hukum, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan restorative justice.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restorative justice.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori mengenai restorative justice, profesionalisme, sertifikasi kompetensi, penyelesaian sengketa, dan perlindungan hak asasi manusia. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan praktik sertifikasi fasilitator restorative justice di beberapa negara seperti Selandia Baru, Australia, dan Kanada sebagai bahan perumusan model sertifikasi yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan, serta kebijakan resmi pemerintah. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas restorative justice, hukum acara pidana, mediasi, dan sertifikasi profesi. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai urgensi sertifikasi fasilitator restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## **Urgensi Sertifikasi Fasilitator Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pasca Berlakunya KUHAP Baru**

### **1. Paradigma Baru Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Pembaharuan hukum pidana nasional tidak hanya ditandai dengan lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, tetapi juga melalui pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengubah orientasi penyelenggaraan peradilan pidana. Sistem peradilan pidana yang selama puluhan tahun lebih menitikberatkan pada penghukuman (crime control model) kini mulai diarahkan menuju penyelesaian perkara yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan negara, korban, pelaku, dan masyarakat.

Paradigma tersebut merupakan implementasi dari prinsip negara hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum (legal certainty), tetapi juga memperhatikan keadilan (justice) dan kemanfaatan (utility). Dalam perspektif teori Gustav Radbruch, ketiga nilai dasar hukum tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penerapan restorative justice merupakan manifestasi dari upaya menghadirkan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keberadaan restorative justice dalam KUHAP Baru menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berakhir pada pemidanaan. Untuk tindak pidana tertentu yang memenuhi persyaratan, penyelesaian melalui dialog, perdamaian, dan pemulihan kerugian menjadi alternatif yang memiliki legitimasi hukum. Hal ini merupakan perubahan mendasar dibandingkan paradigma sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada proses litigasi.

Perubahan paradigma tersebut sekaligus menempatkan aparat penegak hukum tidak hanya sebagai penegak aturan (law enforcement), tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian konflik. Dengan demikian, kompetensi aparat tidak lagi terbatas pada kemampuan menerapkan ketentuan hukum, melainkan juga mencakup kemampuan komunikasi, negosiasi, mediasi, serta penyelesaian konflik secara damai.

### **2. Peran Strategis Fasilitator dalam Restorative Justice**

Keberhasilan pelaksanaan restorative justice sangat dipengaruhi oleh kualitas fasilitator yang memimpin proses musyawarah. Fasilitator memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses berlangsung secara sukarela, transparan, tidak diskriminatif, dan menghormati hak setiap pihak yang terlibat. Dalam praktik restorative justice, fasilitator memiliki beberapa fungsi utama.

Pertama, sebagai penjaga netralitas proses. Fasilitator harus mampu menjaga keseimbangan posisi antara korban dan pelaku sehingga tidak terjadi dominasi salah satu pihak. Korban harus diberikan kesempatan menyampaikan kerugian yang dialaminya, sedangkan pelaku memperoleh ruang untuk menyampaikan pengakuan, penyesalan, dan komitmen memperbaiki akibat tindak pidana.

Kedua, sebagai pengelola komunikasi. Tidak semua korban maupun pelaku memiliki kemampuan menyampaikan pendapat secara baik. Oleh karena itu, fasilitator harus mampu membangun komunikasi yang konstruktif sehingga dialog dapat berlangsung secara produktif tanpa menimbulkan konflik baru.

Ketiga, sebagai penjaga prinsip keadilan restoratif. Kesepakatan yang dihasilkan harus benar-benar lahir dari kehendak bebas para pihak. Fasilitator harus memastikan tidak terdapat tekanan, intimidasi, ancaman, maupun penyalahgunaan posisi yang dapat mengakibatkan kesepakatan menjadi cacat secara moral maupun hukum.

Keempat, sebagai penghubung kepentingan masyarakat. Dalam konsep restorative justice, penyelesaian perkara tidak hanya menyangkut korban dan pelaku, tetapi juga berkaitan dengan pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, fasilitator memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil penyelesaian mampu mengembalikan keharmonisan sosial.

Peran strategis tersebut menunjukkan bahwa fasilitator bukan sekadar moderator diskusi, melainkan profesi yang membutuhkan kompetensi multidisiplin. Seorang fasilitator harus memahami hukum pidana, hukum acara pidana, viktimologi, kriminologi, psikologi, komunikasi interpersonal, teknik mediasi, negosiasi, serta etika profesi. Tanpa kompetensi tersebut, proses restorative justice berpotensi berubah menjadi sekadar formalitas administratif yang tidak mampu mencapai tujuan pemulihan.

### **3. Permasalahan Pelaksanaan Restorative Justice Tanpa Standar Kompetensi Nasional**

Meskipun praktik restorative justice telah berkembang di Indonesia melalui berbagai regulasi sektoral, hingga saat ini belum terdapat standar kompetensi nasional yang mengatur kualifikasi fasilitator. Kondisi ini menimbulkan beberapa persoalan mendasar.

Pertama, terdapat perbedaan kualitas pelaksanaan di setiap daerah. Aparat penegak hukum yang memperoleh pelatihan intensif cenderung mampu melaksanakan restorative justice secara profesional, sedangkan aparat yang belum memperoleh pelatihan sering kali hanya memfokuskan proses pada perdamaian formal tanpa menggali kebutuhan korban maupun tanggung jawab pelaku secara mendalam.

Kedua, belum adanya parameter kompetensi yang seragam menyebabkan sulit dilakukan evaluasi terhadap kualitas fasilitator. Tidak terdapat standar nasional mengenai kemampuan minimal yang harus dimiliki seseorang sebelum menjalankan fungsi sebagai fasilitator restorative justice. Akibatnya, setiap institusi menerapkan standar yang berbeda sesuai kebijakan internal masing-masing.

Ketiga, kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kesepakatan yang dicapai melalui restorative justice berpotensi dipersoalkan apabila proses penyelesaiannya tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kesukarelaan, dan perlindungan terhadap hak korban. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme restorative justice.

Selain itu, belum adanya standar kompetensi juga berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Fasilitator yang tidak memahami batas-batas kewenangannya dapat memengaruhi para pihak untuk menerima kesepakatan tertentu, sehingga prinsip sukarela (*voluntary consent*) yang menjadi dasar restorative justice tidak lagi terpenuhi.

#### **4. Sertifikasi sebagai Instrumen Profesionalisme dan Akuntabilitas Fasilitator**

Profesionalisme merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam pelaksanaan restorative justice. Profesionalisme tidak hanya berkaitan dengan penguasaan pengetahuan hukum, tetapi juga mencakup kemampuan teknis, integritas moral, independensi, komunikasi, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Dalam konteks restorative justice, fasilitator dituntut mampu menjalankan fungsi sebagai pihak yang netral (*impartial third party*) dengan mengedepankan kepentingan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keharmonisan masyarakat.

Pemberlakuan KUHAP Baru memperluas ruang penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Perluasan tersebut membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kebutuhan akan fasilitator yang memiliki kompetensi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa adanya standar kompetensi yang baku, kualitas pelaksanaan restorative justice akan sangat bergantung pada kemampuan individu aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas praktik di berbagai wilayah.

Sertifikasi menjadi instrumen yang dapat menjamin bahwa seseorang telah memenuhi standar kompetensi tertentu sebelum menjalankan fungsi sebagai fasilitator. Dalam perspektif hukum administrasi negara, sertifikasi merupakan bentuk pengakuan resmi atas kompetensi seseorang berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, sertifikasi tidak hanya berfungsi sebagai bukti kelayakan

profesional, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian mutu (quality assurance) terhadap pelaksanaan suatu profesi.

Selain menjamin profesionalisme, sertifikasi juga memperkuat akuntabilitas. Fasilitator yang telah tersertifikasi memiliki tanggung jawab profesional untuk melaksanakan tugas sesuai standar operasional, kode etik, dan prinsip-prinsip restorative justice. Apabila terjadi pelanggaran, lembaga sertifikasi memiliki dasar untuk melakukan evaluasi, pembinaan, bahkan pencabutan sertifikat apabila diperlukan. Dengan demikian, sertifikasi menciptakan hubungan yang erat antara kompetensi, tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan.

Dalam praktik internasional, sertifikasi fasilitator telah menjadi bagian dari sistem pengelolaan restorative justice. Negara-negara seperti Selandia Baru, Kanada, dan Australia mengembangkan standar kompetensi yang mencakup kemampuan mediasi, komunikasi, pemahaman terhadap hak korban, penyelesaian konflik, serta kepatuhan terhadap kode etik. Standar tersebut bertujuan menjaga kualitas pelaksanaan restorative justice sehingga mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada seluruh pihak.

## **5. Perlindungan Hak Korban dan Pelaku melalui Fasilitator yang Kompeten**

Salah satu tujuan utama restorative justice adalah memberikan perlindungan terhadap hak korban tanpa mengabaikan hak pelaku. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban sering kali hanya ditempatkan sebagai saksi, sedangkan fokus utama proses peradilan adalah pembuktian kesalahan pelaku. Sebaliknya, restorative justice memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan dampak yang dialaminya, memperoleh pemulihan, dan berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian perkara.

Peran tersebut tidak dapat terlaksana secara optimal apabila fasilitator tidak memiliki kemampuan yang memadai. Fasilitator harus mampu mengidentifikasi kondisi psikologis korban, memastikan korban tidak mengalami tekanan, memberikan kesempatan yang seimbang kepada korban untuk menyampaikan kepentingannya, serta menjaga agar proses dialog berlangsung secara aman dan bermartabat.

Di sisi lain, pelaku juga memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil, tidak dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, serta memperoleh kesempatan untuk bertanggung jawab atas akibat tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, fasilitator harus menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan penghormatan terhadap hak-hak pelaku.

Kompetensi tersebut tidak dapat diperoleh hanya melalui pengalaman praktik semata. Diperlukan pendidikan, pelatihan, dan evaluasi yang sistematis agar fasilitator mampu

memahami aspek hukum, psikologi, sosiologi, komunikasi, dan penyelesaian konflik secara komprehensif. Sertifikasi menjadi mekanisme yang memastikan bahwa seluruh kompetensi tersebut telah dimiliki oleh fasilitator sebelum menjalankan tugasnya.

## **6. Sertifikasi sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keseragaman Praktik**

Keberadaan standar kompetensi nasional akan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan restorative justice. Saat ini, praktik penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif masih menunjukkan variasi yang cukup besar antara satu institusi dengan institusi lainnya maupun antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan tersebut meliputi tata cara pelaksanaan, teknik fasilitasi, bentuk kesepakatan perdamaian, hingga mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan.

Ketidaksamaan praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Perkara dengan karakteristik yang relatif sama dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berbeda hanya karena perbedaan kemampuan fasilitator atau kebijakan internal masing-masing institusi. Kondisi tersebut bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan asas kepastian hukum.

Melalui sertifikasi nasional, seluruh fasilitator akan memiliki standar kompetensi yang sama. Keseragaman tersebut tidak berarti menghilangkan fleksibilitas dalam pelaksanaan restorative justice, melainkan memastikan bahwa seluruh proses tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif, yaitu kesukarelaan, partisipasi, pemulihan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, sertifikasi juga akan memudahkan koordinasi antar-aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, mediator independen, maupun unsur masyarakat yang menjalankan fungsi sebagai fasilitator akan menggunakan standar kompetensi yang sama sehingga proses restorative justice dapat berlangsung secara lebih terintegrasi.

## **Model Sertifikasi Fasilitator Restorative Justice yang Ideal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

### **1. Prinsip Dasar Pengembangan Model Sertifikasi**

Pembentukan sistem sertifikasi fasilitator restorative justice harus didasarkan pada prinsip profesionalisme, independensi, akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia. Sertifikasi tidak boleh dipahami sekadar sebagai persyaratan administratif, tetapi sebagai instrumen untuk menjamin kualitas penyelenggaraan restorative justice.

Dalam konteks tersebut, model sertifikasi nasional hendaknya mengadopsi pendekatan berbasis kompetensi (*competency-based certification*). Pendekatan ini menilai

kemampuan seseorang berdasarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi sebagai fasilitator.

Kompetensi tersebut setidaknya meliputi: pemahaman hukum pidana dan hukum acara pidana, prinsip-prinsip restorative justice, teknik mediasi dan negosiasi, psikologi korban dan pelaku, komunikasi interpersonal, manajemen konflik, etika profesi, perlindungan hak asasi manusia, dan penyusunan dokumen hasil kesepakatan.

Model sertifikasi juga harus mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika praktik restorative justice. Oleh karena itu, sertifikat kompetensi tidak bersifat seumur hidup, melainkan harus diperbarui secara berkala melalui program pendidikan berkelanjutan (continuing professional development).

## **2. Kelembagaan Sertifikasi Fasilitator Restorative Justice**

Keberhasilan sistem sertifikasi sangat ditentukan oleh kelembagaan yang menyelenggarakannya. Oleh karena itu, pembentukan lembaga sertifikasi fasilitator restorative justice harus didasarkan pada prinsip independensi, profesionalitas, akuntabilitas, dan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Sertifikasi tidak cukup dilaksanakan secara sektoral oleh masing-masing institusi, melainkan memerlukan standar nasional yang berlaku secara seragam bagi seluruh fasilitator yang menjalankan fungsi restorative justice.

Dalam konteks Indonesia, pembentukan sistem sertifikasi dapat dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian Hukum, Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), perguruan tinggi, serta organisasi profesi yang bergerak di bidang mediasi dan penyelesaian sengketa. Keterlibatan berbagai institusi tersebut bertujuan membangun standar kompetensi yang komprehensif dan dapat diterapkan secara nasional.

BNSP memiliki pengalaman dalam menyusun standar kompetensi berbagai profesi melalui mekanisme sertifikasi berbasis kompetensi. Oleh karena itu, model sertifikasi fasilitator restorative justice dapat dikembangkan melalui penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang secara khusus mengatur kompetensi fasilitator. Dengan adanya SKKNI, seluruh lembaga pelatihan dan lembaga sertifikasi profesi akan memiliki acuan yang sama dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, serta uji kompetensi.

Selain lembaga sertifikasi, diperlukan pula pembentukan Dewan Etik Fasilitator Restorative Justice yang bertugas mengawasi pelaksanaan kode etik profesi, menerima

pengaduan masyarakat, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etik, serta memberikan rekomendasi sanksi apabila ditemukan pelanggaran. Kehadiran dewan etik akan memperkuat akuntabilitas profesi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan restorative justice.

### **3. Tahapan Sertifikasi Fasilitator Restorative Justice**

Model sertifikasi ideal tidak hanya berorientasi pada pengujian kemampuan teoritis, tetapi juga harus mengukur kemampuan praktis dan integritas calon fasilitator. Oleh karena itu, proses sertifikasi sebaiknya dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan.

Tahap pertama adalah seleksi administrasi, yaitu pemeriksaan terhadap persyaratan dasar calon fasilitator, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, rekam jejak profesi, dan integritas pribadi. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa peserta memiliki kualifikasi awal yang memadai untuk mengikuti proses sertifikasi.

Tahap kedua adalah pendidikan dan pelatihan (diklat). Materi pelatihan hendaknya mencakup hukum pidana, hukum acara pidana, teori restorative justice, viktimologi, kriminologi, psikologi komunikasi, teknik mediasi, negosiasi, penyelesaian konflik, etika profesi, serta perlindungan hak asasi manusia. Selain pembelajaran teoritis, pelatihan juga perlu dilengkapi dengan simulasi penyelesaian perkara (role play) agar peserta memperoleh pengalaman praktik.

Tahap ketiga adalah uji kompetensi. Pengujian tidak hanya dilakukan melalui ujian tertulis, tetapi juga melalui studi kasus, simulasi mediasi, wawancara, dan observasi terhadap kemampuan peserta dalam memfasilitasi dialog. Penilaian dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang restorative justice.

Tahap keempat adalah magang atau praktik lapangan. Peserta yang telah lulus uji kompetensi wajib mengikuti praktik pendampingan bersama fasilitator senior dalam menangani perkara yang memenuhi syarat penyelesaian melalui restorative justice. Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa kompetensi yang dimiliki mampu diterapkan dalam situasi nyata.

Tahap kelima adalah sertifikasi dan registrasi nasional. Setelah dinyatakan lulus seluruh tahapan, peserta diberikan sertifikat kompetensi yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, misalnya lima tahun. Selanjutnya, nama fasilitator dimasukkan ke dalam basis data nasional yang dapat diakses oleh lembaga penegak hukum sebagai referensi dalam penunjukan fasilitator.

Tahap terakhir adalah sertifikasi ulang (re-sertifikasi). Sertifikat kompetensi harus diperbarui secara berkala melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan penyegaran, serta evaluasi terhadap kinerja fasilitator. Mekanisme ini bertujuan memastikan bahwa fasilitator selalu mengikuti perkembangan regulasi, metode penyelesaian konflik, dan dinamika masyarakat.

#### **4. Kode Etik Fasilitator Restorative Justice**

Keberadaan kode etik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sertifikasi. Kode etik berfungsi sebagai pedoman perilaku sekaligus standar moral bagi fasilitator dalam menjalankan tugasnya. Tanpa kode etik, sertifikasi hanya akan menjadi pengakuan administratif tanpa disertai mekanisme pengawasan terhadap perilaku profesional.

Beberapa prinsip etik yang perlu diatur meliputi independensi, netralitas, kerahasiaan, integritas, profesionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta larangan menerima gratifikasi atau keuntungan pribadi dari proses penyelesaian perkara. Fasilitator juga wajib menghindari konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dalam memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku.

Selain itu, fasilitator berkewajiban menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh selama proses restorative justice. Informasi tersebut hanya dapat dibuka apabila diperintahkan oleh undang-undang atau memperoleh persetujuan dari para pihak. Kewajiban menjaga kerahasiaan merupakan bagian dari perlindungan terhadap martabat korban maupun pelaku.

Pelanggaran terhadap kode etik harus dikenakan sanksi secara proporsional, mulai dari teguran tertulis, pembinaan, penangguhan sertifikat, hingga pencabutan sertifikat kompetensi. Dengan demikian, sistem sertifikasi tidak hanya menghasilkan fasilitator yang kompeten, tetapi juga menjamin bahwa kompetensi tersebut dijalankan sesuai prinsip-prinsip etika profesi.

#### **5. Perbandingan dengan Praktik Internasional**

Pengembangan sistem sertifikasi di Indonesia perlu memperhatikan praktik terbaik (best practices) yang telah diterapkan di berbagai negara. Selandia Baru merupakan salah satu negara yang berhasil mengintegrasikan restorative justice ke dalam sistem peradilan pidana melalui mekanisme Family Group Conference. Dalam sistem tersebut, fasilitator diwajibkan mengikuti pelatihan khusus, memperoleh akreditasi, serta tunduk pada standar etik yang ketat. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kualitas penyelesaian perkara, memperkuat perlindungan korban, dan menekan tingkat residivisme.

Kanada juga menerapkan sistem pelatihan berjenjang bagi fasilitator restorative justice melalui berbagai lembaga profesional. Kompetensi fasilitator tidak hanya dinilai dari aspek hukum, tetapi juga dari kemampuan komunikasi, pemahaman budaya lokal, sensitivitas terhadap kelompok rentan, dan kemampuan membangun dialog yang inklusif.

Di Australia, sejumlah negara bagian mengembangkan mekanisme akreditasi bagi mediator dan fasilitator melalui National Mediator Accreditation System (NMAS). Meskipun tidak secara khusus ditujukan bagi restorative justice, sistem tersebut memberikan contoh mengenai pentingnya standar kompetensi nasional, evaluasi berkala, serta kewajiban pengembangan profesional berkelanjutan (continuing professional development).

Pengalaman berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan restorative justice sangat dipengaruhi oleh kualitas fasilitator. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi praktik-praktik terbaik tersebut dengan tetap menyesuakannya pada karakteristik sistem hukum nasional, nilai-nilai Pancasila, dan kondisi sosial masyarakat Indonesia.

### **KESIMPULAN**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memperkuat kedudukan restorative justice sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Perubahan paradigma tersebut menempatkan fasilitator sebagai aktor yang memiliki peran sentral dalam menjamin terlaksananya proses dialog yang adil, sukarela, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan. Namun demikian, belum adanya standar kompetensi nasional dan sistem sertifikasi bagi fasilitator berpotensi menimbulkan disparitas kualitas pelaksanaan, ketidakpastian hukum, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme restorative justice. Oleh karena itu, sertifikasi fasilitator merupakan kebutuhan yang mendesak guna menjamin profesionalisme, integritas, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak para pihak.

Model sertifikasi yang ideal perlu dibangun melalui sistem nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dengan mengacu pada standar kompetensi berbasis pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Sertifikasi harus mencakup pendidikan dan pelatihan, uji kompetensi, praktik lapangan, kode etik, registrasi nasional, serta mekanisme re-sertifikasi secara berkala. Dengan demikian, implementasi restorative justice pasca berlakunya KUHAP Baru akan lebih efektif dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Pemerintah perlu segera menyusun regulasi yang secara khusus mengatur standar kompetensi dan mekanisme sertifikasi fasilitator restorative justice sebagai bagian dari pelaksanaan KUHP Baru. Regulasi tersebut hendaknya menjadi pedoman nasional yang berlaku bagi seluruh institusi penegak hukum.

Selain itu, perlu dibentuk lembaga sertifikasi profesi atau skema sertifikasi nasional yang bekerja sama dengan BNSP, perguruan tinggi, organisasi profesi, serta lembaga penegak hukum. Kehadiran sistem sertifikasi nasional diharapkan mampu menghasilkan fasilitator yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi yang seragam sehingga pelaksanaan restorative justice di Indonesia dapat berlangsung secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2017). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2017). *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Gramedia.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Johnstone, G. (2011). *A Restorative Justice Reader*. Routledge.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- McCold, P. (2003). *The Recent History of Restorative Justice*. Monsey: Criminal Justice Press.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Morrison, B. (2007). *Restoring Safe School Communities*. Federation Press.
- Muladi & Arief, B. N. (2015). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2002). *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Umbreit, M. S. (2001). *The Handbook of Victim-Offender Mediation*. Jossey-Bass.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Van Ness, D., & Strong, K. (2015). *Restoring Justice*. Routledge.
- Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.
- Zehr, H. (2015). *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. Herald Press.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)